

**ANALISA YURIDIS
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI PUTUSAN : NO.237/PID.B/2009/PN SLEMAN, NO.60/PID/2009/PTY,
NO.302K/PID.SUS/2010)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :
FAUZIZAH HANUM
09340021**

**PEMBIMBING:
1. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.
2. MANSUR, S.Ag, M.Ag.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kekerasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada arena domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada arena publik. Seorang suami memukul istri di pasar, kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan domestik, sebaliknya, bila kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan, meskipun dilakukan di dalam rumah, maka dikategorikan kekerasan publik. Seperti dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh RR Siti Fatimah Wahyuningsih dengan suaminya yang seorang aparat penegak hukum., dimana kasus itu sendiri disidangkan di PN Sleman dengan No Perkara 237/PID.B/2009/PN SLMN, banding di Pengadilan Tinggi No. 60/PID/2009/PTY dan kasasi di Mahkamah Agung No. 302k/Pid.Sus/2010.

Dari latar belakang tersebut diperoleh rumusan permasalahan yaitu bagaimanakah dasar pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung? Dan Apakah perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan dari ketiga putusan tersebut?

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggali data-data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun putusan pengadilan. Diperkuat dengan observasi dan wawancara terhadap penegak hukum dari pengadilan dan bertanya kepada pendapat ahli. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif komparatif, membandingkan data-data berupa dokumen dan hasil wawancara yang didapat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang disusun penyusun.

Hasil studi kasus terhadap putusan dalam perkara No. 237/PID.B/2009/PNSLMN, No. 60/PID/2009/PTY dan No. 302k/Pid.Sus/2010, Terdapat beberapa perbedaan tentang sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri No237/PID.B/2009/PNSLMN terdakwa terbukti bersalah yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1), Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi No: 60/PID/2009/PTY juga sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menggunakan pasal 44 ayat (1) sedangkan Pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung No: 302k/Pid.Sus/2010 menggunakan Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sanksi yang dijatuhkan pidana 4 bulan dan itu merupakan pidana maksimal. Berbeda dengan sanksi yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Sleman yang dituntut 1 tahun dan Pengadilan Tinggi yang dijatuhkan 1 tahun 6 bulan penjara. Penyebab perbedaan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan alasan pertimbangan dan pandangan setiap hakim berbeda salah satunya banyaknya penemuan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fauzizah Hanum
NIM : 09340021
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: "**Analisa Yuridis Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No.237/Pid.B/2009/PNSLMN, No.60/PID/2009/PTY, No302.K/Pid.Sus/2010)**" adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Februari 2014

Yang menyatakan



FAUZIZAH HANUM

NIM. 09340021



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fauzizah Hanum

NIM : 09340021

Judul Skripsi: Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan No:237/PID.B/2009/PN SLEMAN, No:
60/PID/2009/PTY dan No: 302k/Pid.Sus/2010)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah
satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Januari 2014

Pembimbing I


Faisal Luqman Hakim, SH., M. Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Fauzizah Hanum
NIM : 09340021
Judul Skripsi : Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga (Studi Putusan No:237/PID.B/2009/PN SLEMAN, No:
60/PID/2009/PTY dan No: 302k/Pid.Sus/2010)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 23 Januari 2014
Pembimbing II


Mansur, S Ag, M Ag
NIP. 19750630200604 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/IH/PP.00.9/99/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No:237/PID.B/2009/PN SLEMAN, No: 60/PID/2009/PTY dan No: 302k/Pid.Sus/2010)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Fauzizah Hanum

NIM : 09340021

Telah dimunaqasyahkan pada : 13 Februari 2014

Nilai Munaqasyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, SH., M. Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Euis Nurlaelawati, MA.P., D.
NIP. 19700704 199630 2 002

Penguji II

Iswantoro, H., M.H.
NIP. 19661010 1992021 001

Yogyakarta, 13 Februari 2014



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhadi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711201 199503 1 001

MOTTO

Jika kamu berfikir sekarang adalah akhir dari segalanya,
maka sesungguhnya sekarang justru adalah awal dari segalanya.
Karena hidup itu seperti daun....luruh,
dan lalu tumbuh lagi menjadi daun yang baru.

Kegagalan bukan berarti kita tidak mampu yang penting kita telah berbuat untuk mencoba.

Kegagalan bukan berarti telah kehilangan segalanya,
mungkin belum saatnya kita mendapatkan apa yang kita cari,
tapi kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda.

Kegagalan bukanlah arti Allah mengabaikan kita melainkan Allah punya rencana lain yang indah untuk kita.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Shodiqin, Ibu Listiyani, dan keluarga besar saya, Bapak dan Ibu dosen yang selama ini membimbing saya di fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan teman-teman seperjuangan yang selama ini mendukung dan membantu saya, teman-teman Alimni SMA UII YK, teman-teman alumni SMP MUH 3 DEPOK YK dan teman-teman SD Jarakan 1, serta teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji hanya milik Allah, zat yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq kepada yang dikehendaki dan semoga kita selalu dalam petunjuk dan pertolongan-Nya, Amin.

Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang berpegang teguh pada risalah yang dibawanya sampai akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Analisa Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan : No.237/Pid.B/2009/PN Sleman, No.60/Pid/2009/PTY, No.302k/Pid.Sus/2010)” ini merupakan tugas akhir sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata satu yang ditugaskan oleh Universitas. Skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai sisi. Namun penyusun bersyukur kepada Allah SWT karena telah menyelesaikan tugas ini. Beberapa pihak telah ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada,

1. Prof. Dr. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Udiyo Basuki, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui atas permohonan ijin penyusunan skripsi ini.

4. Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyetujui atas permohonan ijin penyusunan skripsi ini.
5. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum selaku pembimbing akademik dan Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Mansur, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu serta tenaga untuk memberi pengarahan dan bimbingan serta dorongan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ahmad Bahiej, SH., M. Hum selaku dosen Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya untuk saya melakukan wawancara.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Iwan Anggoro S.H selaku Hakim PN yang telah meluangkan waktu memberikan data-data yang saya perlukan dalam penelitian.
10. Kedua orangtuaku, Bapak Sodiqin, S.Ag., dan Ibu Listiyani, adik-adikku, Tofa, Dhea, dan Zahwa, Pakde dan Bude, simbahku Harto Pawiro dan mbah Hamiyah serta keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang tiadak henti-hentinya mendoakan, memberi nasehat, semangat dan dukungan.
11. Sahabat-sahabatku Farrah, Amel, Ajeng, Lena, Norma, Alivah, Ayu, Bella, Hesty, terimakasih atas dukungan, nasehat, semangat dan bantuannya selama ini, semoga persahabatan kita kekal selamanya.
12. Teman-teman KKN 77 Monggol Bulurejo Wonosari Kanthi, Atik, Om bop, Chaki, Firda, Samsul, Aim, Nugroho,
13. Sahabatku di Prodi Ilmu Hukum terimakasih atas dukungan dan bantuannya

selama ini, semoga persahabatan ini terjaga.

14. Semua pihak yang tidak dapat penyusun tulis satu persatu terimakasih atas dukungan dan bantuannya.

Semoga segala bantuan dan jasa baik yang diberikan mendapatkan balasan dan menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Selanjutnya penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Akhirnya, semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi segenap pembaca.

Yogyakarta, 24 Januari 2014

Penyusun

FauzizahHanum

NIM 09340021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM	
RUMAH TANGGA	20
A. Tinjauan Tindak Pidana Penganiayaan.....	20

1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Pengertian Penganiayaan	21
3. Peran Aparat Penegak Hukum Dalam Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
4. Sanksi pidana pada Kekerasan Dalam Rumah tangga	28
B. Tinjauan tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
1. Pengertian Tindak Kekerasan	31
2. Pengertian Rumah Tangga	33
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
4. Unsur-unsur Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
5. Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	42
6. Faktor-faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	47
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NO 237/PID.B/2009/PN.SLEMAN, NO.60/PID/2009/PTY, NO.302K/PID. SUS/2010	50
A. Kronologi Kasus	50
B. Pertimbangan Hakim	56
1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri.....	56
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi	67
3. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung.....	71
C. Putusan Hakim	75
1. Amar Putusan Hakim Pengadilan Negeri	75

2. Amar Putusan Hakim Banding Pengadilan Tinggi	76
3. Amar Putusan Hakim Kasasi Mahkamah Agung.....	78
BAB IV ANALISIS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN N0:237/Pid. B/2009/PN SLEMAN, No.60/PID/2009/PTY, No.302 K/Pid.Sus/2010.....	80
A. Putusan Pengadilan Negeri No.237/Pid.B/2009/PN SLMN	80
B. Putusan Pengadilan Tinggi No.60/PID/2009/PTY	82
C. Putusan Mahkamah Agung No.302 K/Pid.Sus/2010	83
D. Analisis Penyusun	86
BAB V PENUTUP	93
A. KESIMPULAN	93
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Curriculum vitae	
B. Surat Ijin Penelitian	
C. Putusan Pengadilan Negeri No.237/Pid.B/2009/PN SLMN	
D. Putusan Pengadilan Tinggi No.60/PID/2009/PTY	
E. Putusan Mahkamah Agung No.302 K/Pid.Sus/2010	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang istri, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah fenomena sekaligus fakta yang banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat. Hampir di setiap negara di dunia ini terjadi persoalan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Angka-angka mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga yang pernah didokumentasikan amatlah mengejutkan. Di Kabupaten Sleman sendiri terdapat lebih dari 208 kasus tercatat pada tahun 2009 dan semakin meningkat setiap tahunnya.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya budaya patriarki, dimana budaya ini merupakan warisan dari kaum penjajah (Belanda dan Jepang) yang akarnya belum hilang dari masyarakat Indonesia, terutama di Jawa. Budaya patriarki yaitu budaya dimana terdapat kekuasaan laki-laki atas perempuan yang

¹Ringkasan UU –PKDRT, UU No 23 Th 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(Yogyakarta).

disebut oleh ideologi gender. Budaya yang didorong oleh ideologi gender kemudian menempatkan laki-laki lebih tinggi statusnya dan kekuasaan atas kaum perempuan, dan perempuan berada pada posisi dikuasai. Fenomenal semacam ini telah menjadikan kaum perempuan menempati posisi di bawah suami.

Sepertinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan, khususnya kekerasan domestik termasuk kekerasan seksual oleh orang dekat, merupakan salah satu isu tersulit untuk dimengerti. Bila jujur mau mengakui, sesungguhnya sulit berfikir jernih dalam menelaahnya. Sangat berbeda dengan kasus pencopetan atau perampokan misalnya, orang tidak akan berdebat menentukan siapa yang salah. Paling ada keheranan ataupun ketidaksukaan pada sikap korban, tetapi bukan berarti tindakan perampokannya sendiri kemudian dianggap dapat bebas sanksi.

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, yang nyata didefinisikan sebagai tindak pidana untuk kasus-kasus lain tiba-tiba dapat didefinisikan secara berkebalikan. Hal paling memprihatinkan adalah bahwa orang yang melaporkan penganiayaan yang terjadi atasnya bukan tidak mungkin dihantam balik dengan tuduhan 'pencemaran nama baik'.²

Sejumlah penelitian menemukan bahwa faktor-faktor kualitas yang sangat signifikan terhadap timbulnya tindak kekerasan, baik yang terjadi pada korban

² Ester Lianawati, *Tiada Kekerasan Tanpa Kepedulian KDRT Perspektif Psikologi Feminis*, (Yogyakarta: Pradigma Indonesia, 2009), hlm. 9.

yang masih berada dalam kategori anak,maupun orang dewasa (laki-laki dan perempuan) dan bahkan juga para lanjut usia, adalah:

- 1) Masalah kemiskinan
- 2) Masalah gangguan dan keretakan dalam hubungan sosial yang dialami keluarga dan komunitasnya
- 3) Berbagai bentuk penyimpangan perilaku yang diakibatkan oleh masalah psikososial, seperti kualitas hidup yang dishormoni dan gangguan mental yang dialami oleh pelaku
- 4) Lemahnya kontrol sosial primer dalam masyarakat, seperti lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sehingga membuka bagi timbulnya perilaku kekerasan yang tidak terkendali serta mendorong semakin meluasnya potensi unsur-unsur dalam keluarga dan komunitas tertentu, untuk menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu masalah dengan cara sendiri,
- 5) Pengaruh nilai sosial budaya yang berlaku di lingkungan sosial tertentu, baik yang berkaitan dengan perilaku kekerasan itu sendiri maupun keengganan masyarakat untuk melaporkan kasus tindak kekerasan karena dianggap sebagai wilayah domestik keluarga yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain.³

Dalam suatu keluarga,anak istri sering menjadi korban tindak kejahatan dari

³Departemen Sosial RI, *Standar Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan*, (Jakarta: Perpustakaan Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migrant, 2003).

ayah atau suaminya. Kerap kali anak atau istrinya tersebut bergantung pada ayah atau suaminya. Akibatnya mereka menerima saja kejahatan itu berlangsung.⁴

Kekerasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan yang terjadi pada arena domestik atau kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada arena publik. Pada umumnya, relasi sektor domestik lebih bersifat altruistik dan ada faktor keterkaitan dan ketergantungan satu sama lain dari setiap anggota keluarganya dibandingkan dengan relasi yang terjadi pada sektor publik. Oleh karena itu, kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, meskipun dilakukan disektor publik, misalnya seorang suami memukul istri di pasar, kekerasan tersebut dikategorikan sebagai kekerasan domestik. Sebaliknya, bila kekerasan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau perkawinan, meskipun dilakukan di dalam rumah, maka dikategorikan kekerasan *public*.

.Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga membagi perlindungan bersifat sementara, bersifat penetapan pengadilan serta pelayanan dan upaya kepolisian menindak anggotanya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara dikenakan sanksi moral yang disampaikan dengan sidang komisi secara tertulis dimana sanksi moral tersebut berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau terbuktinya terperiksa melakukan pelanggaran terhadap kode etika profesi polri serta undang-undang

⁴ Arif Gosita, *Makalah Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1998), hlm. 8.

kepolisian. Maka dari itu bagi yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga seharusnya diberikan putusan dan sanksi yang seberat-beratnya sehingga menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Semakin marak kasus kekerasan rumah tangga yang dialami oleh kaum perempuan. Bahkan sekarang ada salah satu penegak hukum yaitu seorang anggota kepolisian yang seharusnya sebagai contoh figur dalam masyarakat tetapi seorang oknum kepolisian telah melakukan tindakan kekerasan rumah tangga terhadap istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbentang jurang yang lebar bagi kaum perempuan untuk meraih hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan dari para pihak penegak hukum khususnya kepolisian.

Padahal Polisi ini adalah aparat penegak hukum, tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian atau dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahkan tertera dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menyatakan Bahwa sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialami oleh RR Siti Fatimah Wahyuningsih dengan suaminya yang seorang aparat penegak hukum dalam kasus ini disebut Terdakwa. Pada hari senin tanggal 04 Agustus

2008 korban mengalami kekerasan yang kemudian pada tanggal 11 Agustus 2008 korban menjalani pemeriksaan dirinya ke Rumah Sakit JIH (Jogja Internasional Hospital) yang disimpulkan mendapatkan lebam-lebam terjadi dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul. Kemudian pada bulan September 2008 korban mengalami kekerasan yang selanjutnya pada tanggal 11 September 2008 korban memeriksakan dirinya ke Rumah Sakit Bhayangkara yang disimpulkan kekerasan perlukaan tersebut menyebabkan penyakit atau menimbulkan halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan sementara waktu.

Pada putusan Pengadilan Negeri dengan perkara No.237/Pid.B/2009/PN.SLMN terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 dan dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun. Pada tingkat banding Pengadilan Tinggi dengan perkara No.60/PID/2009/PTY terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 44 ayat 1 UU No.23 Tahun 2004 dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Dan dalam kasasi Mahkamah Agung dengan perkara No.302.K/Pid.Sus/2010 terdakwa terbukti dinyatakan bersalah melanggar Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 4 (empat) bulan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri No.237/Pid.B/2009/PN.SLMN, terdakwa yang merupakan anggota POLRI bersalah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT No 23 Tahun 2004

yang berbunyi:

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁵

Akan tetapi dalam putusan Mahkamah Agung No.302K/PID.SUS/2010 menggunakan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT yang berbunyi:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).⁶

Karena terdakwa merasa tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Negeri sehingga terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi hingga tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung. Sanksi yang dijatuhkan antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung berbeda jadi perlu ditinjau dan dianalisis lebih dalam perbedaan sanksi yang diajukan tiap hukum.

Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti lebih lanjut Putusan Pengadilan Negeri Sleman No.237/Pid.B/2009/PN SLMN, Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.60/PID/2009/PTY, Mahkamah Agung No.302K/PID.SUS/2010 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh penegak hukum.

⁵ Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶ Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan untuk memberikan putusan dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung?
2. Bagaimana sanksi pidana yang diterapkan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a) Untuk mengetahui pertimbangan hakim dan dasar putusan yang ada dalam ketiga putusan tersebut.
 - b) Untuk mengetahui analisis yuridis dari ketiga putusan tersebut.
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan bacaan untuk memperdalam kajian tentang pelaksanaan berlakunya UUNo 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

- b) Bagi masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini hukum khususnya tentang pelaksanaan UU No 23 Tahun 2004.

c) Bagi penegak hukum

Agar dalam memutus perkara kekerasan dalam rumah tangga dapat lebih adil dan sesuai undang-undang yang berlaku.

D. Telaah Pustaka

Melalui telaah pustaka yang dilakukan penelitian, ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga antara lain:

Skripsi Agus Rofi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung)"⁷. Skripsi Agus Rofi membahas tentang tinjauan Hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam Desa Babalan saja. Skripsi tidak dijelaskan secara lebih rinci tentang korban dalam suatu kasus kekerasan tetapi hanya tinjauan Hukum Islam saja, perbedaan dengan skripsi penyusun adalah lebih menganalisis secara yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

⁷Agus Rofi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung)". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012

Skripsi Syarif Mu'arif, "Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga"⁸. Skripsi Syarif Mu'arif membahas pandangan petugas penghulu kantor urusan agama tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan penyusun lebih menganalisis yuridis tindak pidana dengan menggunakan undang-undang dan putusan pengadilan.

Skripsi Moh Musyaffa, "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga)"⁹. Skripsi Moh Musyaffa membahas kekerasan terhadap istri dalam perspektif Hukum Islam saja, sedangkan skripsi penyusun lebih menganalisis secara yuridis tindak pidana dalam rumah tangga dengan menggunakan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kepolisian Resor Purworejo"

⁸Syarif Mu'arif, "Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010

⁹Moh Musyaffa "Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga)" Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006

karya Uning Lestari membahas tentang perlindungan, faktor penyebab dan solusi yang ada dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)¹⁰.

Skripsi dengan judul “Pembuktian Terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada pengadilan negeri sleman (studi kasus nomor 302/pid.B/2007/PN.Slmm dan nomor 76/pid.B/2007/PN.Slmm)”, membahas tentang alat bukti yang di pergunakan dalam penyelesaian perkara¹¹.

Skripsi dengan judul “Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga” karya Wibowo Haryoko, membahas tentang pelaksanaan dan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga¹².

E. Kerangka Teoritik

Tindak kekerasan adalah perilaku yang disengaja maupun tidak di sengaja, baik verbal maupun nonverbal, yang ditujukan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial, maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat. Sehingga berdampak trauma psikososial bagi korban.

¹⁰ Uning Lestari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kepolisian Resor Purworejo”, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2012.

¹¹ Diajeng Mayang Shesy Renata, “Pembuktian Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pads Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan Nomor 302/Pid.B/2007/PN.Sleman)”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

¹²Wibowo Haryoko, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.

Korban adalah orang, baik individu, kelompok, keluarga, maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Korban yang dimaksud adalah individu yang mengalami kekerasan, yaitu antara lain; kekerasan psikis, dan penelantaran. Khususnya yang dialami oleh perempuan.

Jadi yang dimaksud perempuan tindak kekerasan adalah perempuan yang berusia antara 15-35 tahun yang mengalami permasalahan perlakuan tindak kekerasan berupa kekerasan psikis dan penelantaran ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu yang mengakibatkan trauma.¹³

Perempuan adalah persamaan dari wanita, lawan jenis laki-laki, "per-empuan", dari kata empu artinya ibu atau peribuan, perkumpulan dari sumi dan anak-anaknya perempuan yang dimaksud disini adalah perempuan yang usianya antara 15 tahun sampai 35 tahun dan mengalami perlakuan kasar dari orang lain.

Kekerasan terhadap istri pada prinsipnya merupakan fenomena pelanggaran hak asasi manusia, yang merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena:

- a. Kekerasan terhadap istri merupakan ruang lingkup yang relatif tertutup/pribadi terjaga ketat *privacy* nya karena persoalannya terjadi dalam area keluarga.

¹³ Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997), hlm . 219.

- b. Kekerasan terhadap istri sering kali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.
- c. Kekerasan terhadap istri pada lembaga yang legal yaitu perkawinan.¹⁴

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tanggadapat dibagi dalam lima bentuk kekerasan,yaitu:

1. Kekerasan fisik, seperti memukul, menampar, mencekik, melempar barang ketubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau alat /senjata , membunuh dan sebagainya.
2. Kekerasan psikologis, seperti berteriak-triak, menyumpah, mengancam, melecehkan, menguntit dan memata-matai, tindakan lain yang menimbulkan rasa takut (termasuk yang diarahkan kepada orang-orang terdekat korban seperti suami, anak, keluarga dan teman dekat) dan sebagainya.
3. Kekerasan seksual, seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan / desakan seksual seperti menyentuh, menyium, memaksa, berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan sebagainya.
4. Kekerasan finansial, seperti mengambil uang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial, dan sebagainya.
5. Kekerasan sepiritual, seperti merendahkan keyakinan dan kepercayaan

¹⁴ Elly Nurhayati II, *Menggugat Harmoni*, (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2002), hlm. 4.

korban, memaksa korban mempraktikkan ritual dan keyakinan tertentu.¹⁵

Maka tingkah laku wanita dewasa itu dalam banyak segi bisa difahami perkembangannya, jika saja kita mampu menganalisis proses-proses yang berlangsung pada masa pra-pubertas ini. Lagi pula, pada hakikatnya setiap manusia sedikit atau banyak pasti masih memiliki sifat-sifat *infantilisme* (keanak-kanakan; *infans, infantis* adalah anak-anak yang belum mampu berbicara), juga sifat-sifat pra-pubertas dan pubertas, sampai ia mencapai usia yang tua sekali.

Pada masa pubertas ini banyak anak gadis yang kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, karena sering dihindangi macam-macam perasaan tidak berdaya dan konflik-konflik batin, sama halnya seperti waktu ia masih kanak-kanak dahulu. Perasaan-perasaan tidak berdaya tersebut antara lain berupa: perasaan kecemasan akan hal-hal yang samar-samar, rasa ketakutan, takhayul-takhayul, rasa ketidak pastian disebabkan oleh kesadaran akan kebodohan dan kelemahan diri sendiri, serta kurangnya pengalaman hidup. Sering pula disertai konflik-konflik batin, dan bentuk-bentuk krisis berupa kehilangan keseimbangan jasmaniah dan rohaniah. Kejadian tersebut sangat melelahkan jasmani anak, bahkan ada saatnya sampai terganggu jiwanya.¹⁶

Seorang laki laki melakukan kekerasan terhadap keluarganya lebih disebabkan oleh ketidak tahuannya atas kekuasaan *ilutif* kekuasaan patriarkis yang

¹⁵*Ibid*, hlm. 12.

¹⁶Kartini Kartono, *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja & Wanita Dewasa*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 33.

dibebankan padanya. Kekuasaan patriarkis tidak mengajarkan nilai nilai dialogis .Kekuasaan patriarkis lebih menitikberatkan pada pada tindakan bagaimana mendominasi suatu nilai sosial untuk patriarkis itu sendiri. Akibat ketidaktahuannya maka cara yang paling mudah dilakukan laki laki adalah melakukan kekerasan di samping karena laki laki memiliki legitimasi untuk melakukannya. Dalam kerangka konstruksi gender yang selama ini berjalan secara substansial tidak hanya merugikan perempuan tapi juga merugikan laki laki. Laki laki harus menerima *stereotype* dan stigma yang negatif disandang oleh laki laki. Meskipun pada kenyataannya perempuan adalah korban,namun persoalan konstruksi *gender* tidak bisa dilepaskan dari laki laki dalam perspektif HAM.

Undang-Undang PKDRT juga telah memberikan larangan bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual maupun penelantaran rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.¹⁷Kekerasan fisik yang dimaksud Pasal tersebut adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat¹⁸ sehingga termasuk pula perbuatan menampar, menendang dan menyulut dengan rokok adalah dilarang.

Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU KDRT menentukan bahwa yang dapat melaporkan secara langsung adanya KDRT kepada polisi adalah korban.

¹⁷Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁸Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebaliknya, keluarga atau pihak lain tidak dapat melaporkan secara langsung adanya dugaan KDRT kecuali telah mendapat kuasa dari korban.¹⁹

Meski demikian, pihak keluarga masih dapat melakukan tindakan lain untuk mencegah berlanjutnya kekerasan terhadap korban. Kewajiban masyarakat untuk turut serta dalam pencegahan KDRT ini diatur dalam Pasal 15 UU KDRT yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk:

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan di atas, yang dapat dilakukan sebagai korban atau keluarga adalah sebagaimana disebutkan dalam poin a s.d. poin d di atas. UU KDRT menyebutkan bahwa permohonan (poin d) dapat disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan. Ditegaskan pula dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani, maka korban harus

¹⁹ Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

memberikan persetujuannya. Namun, dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.²⁰ Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan tersebut, misalnya: pingsan, koma, dan sangat terancam jiwanya.

Selain itu, korban KDRT dilindungi haknya oleh UU KDRT yaitu untuk mendapatkan²¹:

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

Sebagaimana yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT No 23 Tahun 2004 ancaman pidana terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ini adalah pidana penjara pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15 juta²². Khusus bagi KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri

²⁰Pasal 30 ayat (1), (3), (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²¹Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²²Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp5 juta.²³

Apabila kekerasan tersebut melibatkan pula kekerasan psikis atau tidak, seperti perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis yang berat. Namun, apabila melakukan kekerasan psikis terhadap istrinya, ada ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9 juta dan dalam hal perbuatan tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 3 juta.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tertentu yang digunakan setelah penelitian

Tangga.

²³Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²⁴Pasal 45 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi penelitian.²⁵

Untuk mencapai apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dalam penelitian, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)²⁶ dengan menggali data-data yang berasal dari dokumen-dokumen berupa buku-buku, undang-undang maupun putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Skripsi ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data, kemudian dijelaskan selanjutnya diberi penilaian.²⁷ Dalam penelitian ini penyusun menganalisis putusan No.237/Pid.B/2009/PN SLMN, No 60/PID/2009/PTY dan No 302k/Pid.Sus/2010 dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Pendekatan Penelitian

Skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 191.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jember: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 37.

²⁷ Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Grannit, 2004) hlm. 128.

4. Sumber Data

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 351-356
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai sejumlah keterangan atau fakta dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, majalah, peraturan perundang-undangan, surat kabar dan sumber-sumber lain yang memberi penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu menganalisis putusan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti bahan dari internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya yang member penjelasan akan permasalahan yang diteliti menganalisis putusan hakim tentang kekerasan dalam rumah tangga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian pasti membutuhkan data yang lengkap, dalam hal ini dimaksudkan agar data yang terkumpul benar-benar memiliki validitas dan

rehabilitas yang cukup tinggi. Di dalam penelitian lazimnya dikenal paling sedikit tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara (*interview*) yaitu cara memperoleh data atau informasi dan keterangan-keterangan melalui wawancara yang berlandaskan pada tujuan penelitian.²⁸ Dalam *interview* ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide* (pedoman wawancara). Dalam hal ini proses data atau keterangan diperoleh melalui tanya jawab dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman.
- b. Observasi, yaitu suatu pengamatan yang khusus serta pencatatan yang sistematis yang ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Penggunaan metode ini diharapkan mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti yaitu langsung dari kantor Pengadilan Negeri Sleman
- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data-data dan bahan-bahan berupa dokumen. Data-data tersebut berupa arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Sleman dan juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum serta hal-hal yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

6. Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang

²⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Untuk Penyusunan Paper, Thesis dan Disertasi*, cet ke XXI. (Yogyakarta: Andi offset, 1992).

lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Penyusun menggunakan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul, selanjutnya dianalisa menggunakan metode deduktif, yakni cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisa apakah sanksi dalam putusan itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi agar dapat dipahami secara internal dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu:

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang diantaranya mencakup latar belakang masalah dengan mengungkapkan landasan-landasan pikiran, sehingga dapat diperoleh beberapa pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan diadakannya penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan kerangka teori yang mencakup pengertian, unsur-unsur dan sanksi mengenai tindak pidana penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Bab ketiga menguraikan kronologi kasus, tuntutan jaksa, pertimbangan hakim,

putusan hakim yang terjadi di Sleman Yogyakarta.

Bab keempat merupakan analisa terhadap data yang ada dalam kasus dengan menggunakan kerangka teori yang ada yang relevan dengan kasus tersebut dan melihat pertimbangan hukum putusan dengan mengacu pada UU PKDRT yang ada.

Bab kelima memuat tentang penutup yang berisi antara lain kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi serta berbagai lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman No 237/Pid.B/2009/PN.SLMN Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang PKDRT dengan unsur-unsur:
 - a. Setiap orang.
 - b. Melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No 23 tahun 2004.
 - c. Dalam lingkup rumah tangga.

Majelis hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas diri terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa selama proses pemeriksaan dipersidangan. Majelis hakim menjatuhkan pidana dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan terdakwa, saksi korban, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat serta

mempertimbangkan azas keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi No.60/PID/2009/PTY Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim tingkat pertama bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, pertimbangan dan putusan maka menurut hemat Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan, sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai penjatuhan pidana (Strafmaat) oleh Hakim tingkat pertama yang terlalu ringan, hingga karenanya perlu diperbaiki. Sedangkan Pertimbangan Hakim Kasasi Mahkamah Agung (MA No.302 K/Pid.Sus/2010) bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No.60/PID/2009/PTY yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sleman No 237/Pid.B/2009/PN.SLMN tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Oleh karena pemohon kasasi terdakwa dikabulkan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada terdakwa.

Dasar hukum dari Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yaitu UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdapat dalam pasal 44 ayat (1) dan ayat (4)

2. Sanksi yang dijatuhkan dalam putusan perkara No 237/Pid.B/2009/PN.SLMN, No.60/PID/2009/PTY dan No.302K/PID.SUS/2010 sudah sesuai dengan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi terbukti Pasal 44 ayat (1) dengan saksi pidana di Pengadilan Negeri selama 1 tahun, di Pengadilan Tinggi 1 tahun 6 bulan dan sanksi pidana maksimal dalam Pasal 44 ayat (1) maksimal 5 tahun. Sedangkan di Mahkamah Agung terbukti Pasal 44 ayat (4) dengan sanksi pidana 4 bulan dan itu merupakan pidana maksimal yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (4).

Penyebab perbedaan sanksi pidana yang dijatukan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung dengan alasan pertimbangan dan pandangan setiap hakim berbeda salah satunya dengan banyaknya penemuan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan penyusun berkaitan dengan skripsi yang diambil penyusun

1. Aparat penegak hukum seharusnya benar-benar mengetahui dan memahami

dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Aparat penegak hukum seharusnya bisa memberikan rasa yang aman terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Adanya kerjasama antar pihak litigasi maupun non litigasi dalam menangani kasus dalam rumah tangga
4. Sosialisasi Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari dini, misalnya dari remaja sudah diberikan materi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun mengenai Gender agar masyarakat bisa mengambil sikap dari awal untuk mencegahnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hukum

Baskoro Sentot, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Peninjauan Atas UU KDRT

Dari Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2007

Departemen sosial RI, *Standar Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan*,

Jakarta: perpustakaan bantuan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migrant, 2003

Elly Nurhayati II, *menggugat harmoni*, Yogyakarta: rifka annisa, 2002

Elmina, Marta, Aroma, *Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di*

Indonesia dan Malaysia, FH UII Press, 2012.

Elmina, Martha, Aroma, *Proses Pembentukan Hukum Kekerasan Terhadap*

Perempuan di Indonesia dan Malaysia, Sleman: Aswaja Pressindo, 2013

Gosita Arif, *Makalah Korban Kejahatan*, Kumpulan Karangan, Akademika

Pressindo, Jakarta, 1998

Hamka, *Lembaga Hidup*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1997

Kartini kartono, *Psikologi wanita mengenal gadis remaja & wanita*

dewasa. Bandung: Mandar Maju, 1992

Lianawati, Ester., *tiada kekerasan tanpa kepedulian KDRT perspektif psikologi*

feminis, pradigma indonesia, Yogyakarta : 2009

Mahmud, Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jember: Raja Grafindo Persada,

1996

Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Grannit, 2004

Soeroso Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif*

Yuridis-Viktimologis, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Surakhmad Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah 9 Dasar Metode Teknik*, Bandung, Tarsito, 1990

Sutrisno Hadi, *Metodologi research untuk penyusunan paper, thesis dan disertasi*, cet ke XXI. Yogyakarta. Andi offset.

B. Skripsi Hukum

Agus Rofi, “Tinjauan Hakim Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kalangan Masyarakat Nelayan Desa Babalan, Kecamatan Wedung)”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2012

Syarif Mu’arif, “Pandangan Petugas Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandu Kabupaten Cirebon Terhadap UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010

Moh Musyaffa “Kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Terhadap Pasal 6-9 UU No 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga)” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2006

C. Undang-undang

Ringkasan UU –PKDRT,UU No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga(Yogyakarta)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri No 237/Pid.B/2009/PN.SLMN

Putusan Pengadilan Tinggi No 60/PID/2009/PTY

Putusan Mahkamah Agung No 302 K/Pid.Sus/2010

E. Internet

<http://miftah-lan.blogspot.com/2012/03/pengertian-dan-unsur-unsur-tindak.html>

diakses pada hari jumat tanggal 19 Oktober 2012 pukul 16.00.

CURRICULUM VITAE

Nama : Fauzizah Hanum

Tempat tanggal lahir : Bantul, 07 Februari 1991

Alamat : Gandekan Nayan Rt 01 Rw 24 No 14 Maguwoharjo Depok Sleman
Yogyakarta

Riwayat Pendidikan : TK Kuntum Melati 1995-1996

SD Negeri Jarakan 1 1997-2003

SMP Muhammadiyah 3 Depok 2003-2006

SMA UII Yogyakarta 2006-2009

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009-2014